



**PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN
DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA
DAN PERKEBUNAN**

Jalan Diponegoro - Palman Telp. (0756) 21408 Fax. (0756) 21408

**KEPUTUSAN
KEPALA DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN
KABUPATEN PESISIR SELATAN**
Nomor : 103 /520/KPTS/DISTANHORBUN/2019

TENTANG

**PENETAPAN PERLENGKAPAN ALAT TULIS KANTOR BALAI PENYULUH
KECAMATAN (BPK) PADA DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN
PERKEBUNAN
KABUPATEN PESISIR SELATAN
TAHUN ANGGARAN 2019**

**KEPALA DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN
KABUPATEN PESISIR SELATAN**

- Menimbang : a. bahwa untuk menunjang kelancaran pelaksanaan Program dan Kegiatan serta tugas-tugas Kedinasan Balai Penyuluh Kecamatan (BPK) di lingkungan Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Pesisir Selatan perlu didukung dengan alat tulis kantor yang bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2019;
- b. bahwa untuk ketertiban administrasi pengalokasian perlengkapan alat tulis Balai Penyuluh Kecamatan (BPK) tersebut, perlu ditetapkan dengan keputusan Kepala Dinas;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25) Jis Undang-Undang Drt Nomor 21 Tahun 1957 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 77) Jo Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesiaa Tahun 1957 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1643);
2. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor: 4438);
3. Undang – Undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Daerah;
4. Undang – Undang Nomor : 32 tahun 2003 Tentang Pemerintahan Daerah;
5. Undang – Undang Nomor : 33 tahun 2003 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pusat dan Daerah;
6. Undang – Undang Nomor 01 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;

7. Undang – Undang Nomor 15 tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab keuangan Negara;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor : 39 Tahun 2016 tanggal 25 November 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi, Tata Kerja, dan Uraian Tugas Jabatan Struktural Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan Kabupaten Pesisir Selatan;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 09 Tahun 2018 Tanggal 28 Desember 2018, tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2019;
12. Keputusan Bupati Pesisir Selatan Nomor: 900/43/Kpts/BPT-PS/2019 tentang Penunjukan atas Lampiran Keputusan Bupati Pesisir Selatan Nomor 900/2/Kpts/BPT-PS/2019 tentang Penunjukan Pegawai Negeri Sipil menjadi Pengguna Anggaran, Kuasa Pengguna Anggaran, Bendahara Pengeluaran dan Bendahara Penerimaan pada Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2018;
14. Keputusan Kepala Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Pesisir Selatan Nomor: 94/520/SK-Sekrt/I/2019 tanggal 29 Januari 2019 tentang perubahan kedua lampiran keputusan Kepala Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Pesisir Selatan Nomor : 15/520/SK-Sekrt/I/2019 tentang penunjukkan Pegawai Negeri Sipil menjadi pejabat pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK);

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- KESATU** : Alat tulis kantor untuk menunjang kelancaran pelaksanaan program/kegiatan dan tugas – tugas kedinasan lainnya di 15 unit BPK di lingkungan Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2019;
- KEDUA** : Alat tulis kantor sebagaimana dimaksud pada poin (1) di atas diberikan kepada setiap Balai Penyuluh Kecamatan (BPK) dibuktikan dengan tanda terima antara PPTK dengan koordinator BPK dengan rincian sebagaimana tercantum pada lampiran keputusan ini;
- KETIGA** : Pendistribusian alat tulis kantor Balai Penyuluh Kecamatan (BPK) diberikan Per semester atau 2 (dua) kali dalam setahun sesuai dengan rincian sebagaimana tercantum pada lampiran keputusan ini;
- KEEMPAT** : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkan keputusan ini dibebankan kepada Daftar Pengguna Anggaran Organisasi Perangkat Daerah (DPA-OPD) Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Pesisir Selatan untuk Kegiatan Penyediaan Alat Tulis Kantor Tahun Anggaran 2019;

KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal dikeluarkan sampai dengan 31 Desember 2019, apabila terjadi kekeliruan dalam penetapannya akan dilakukan perubahan sebagaimana mestinya;

Ditetapkan di : Painan
Pada tanggal : 6 Maret 2019

KEPALA DINAS


Ir. NUZIRWAN, N., MT.
NIP. 19670826 199803 1 001

Tembusan disampaikan Kepada Yth :

1. Bapak Bupati Kabupaten Pesisir Selatan cq Kabag Administrasi Pembangunan Kab. Pessel
2. Kepala Bappeda Kabupaten Pesisir Selatan di Sago
3. Kepala DPPKAD Kab .Pesisir Selatan di Painan;
4. Kepala Inspektorat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan di Painan;
5. Koordinator bersangkutan
6. Arsip.

Lampiran : Keputusan Kepala Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan
Kabupaten Pesisir Selatan
Nomor : 103 /520/KPTS/DISTANHORBUN/2019
Tanggal : 6 Maret 2019
Tentang : Penetapan perlengkapan Alat Tulis Kantor Balai Penyuluh Kecamatan
(BPK) pada Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan
Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2019

No	Uraian	Banyak (Volume)		Harga Satuan (Rp.)	Jumlah (Rp.)
1	Kertas HVS Kuarto 70 gr	10	Rim	50.200	502.000
2	Kertas HVS Folio 70 gr	10	Rim	55.800	558.000
3	Kertas Koran	120	Lembar	1.150	138.000
4	Pena Pilot BPTP	1	Kotak	33.500	33.500
5	Pensil 2B	10	Buah	4.500	45.000
6	Spidol Whiteboard	10	Buah	10.200	102.000
7	Map Gung Yu	10	Buah	29.000	58.000
8	Map Gung Yu	2	Buah	17.000	34.000
9	Box File Plastik	2	Buah	1.450	29.000
10	Stop Map Folio Bintang Tiga	20	Buah	1.450	29.000
11	Hecter no. 10	1	Buah	39.000	39.000
12	Anak Hecter no. 30	1	Kotak	72.500	72.500
13	Bantal Stempel no. 1	1	Buah	8.000	8.000
14	Tinta Stempel	1	Buah	14.000	14.000
15	Tinta Printer	3	Buah	39.000	117.000
Jumlah (Sudah termasuk PPN)					1.750.000

*) Pengadaan Alat Tulis Kantor untuk BPK Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan diberikan sebanyak 2 kali dalam satu tahun yaitu 2 x Rp 1.750.000,- x 15 Kecamatan = Rp. 52.500.000,- (Lima Puluh Dua Juta Lima Ratus Ribu Rupiah).

Ditetapkan di : Painan
Pada tanggal : 6 Maret 2019

KEPALA DINAS


Ir. NUZIRWAN, N., MT.
NIP. 19670826 199803 1 001